Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU
PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/16

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Heriyanto, S.E., M.Si
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Ir.H.Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr.Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Melaksanakan proses penerimaan mahasiswa pindahan ke Untag 1945 Samarinda dari Universitas Negeri atau Swasta atau Universitas Luar Negeri yang telah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan pada fakultas/jurusan/program studi yang sama atau sejenis

1.2. Ruang Lingkup

Mulai dari proses penerimaan mahasiswa pindahan sampai yang bersangkutan melaksanakan registrasi administrasi

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul : 7.1 ; 7.5.1
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

1.3. Definisi.

- Mahasiwa pindahan adalah kepindahan mahasiswa ke Untag 1945 Samarinda dari Universitas Negeri atau Swasta atau Universitas Luar Negeri yang telah mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan pada fakultas/jurusan/program studi yang sama atau sejenis
- Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat pembakuan atau syarat tertentu

1.4. Penanggung Jawab

- Kepala BAAKPSI
- Dekan

1.6 Ketentuan Umum

- Calon Mahasiswa mengajukan permohonan pindah ke Untag 1945 Samarinda sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
- BAAK melakukan pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan
- BAAK membuat surat permohonan tanggapan kepada Pimpinan Fakultas/Prodi
- Fakultas/Prodi melakukan evaluasi akademik dan non akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan
- Berdasarkan keputusan Pimpinan Fakultas/Prodi, proses surat keputusan diterima/ditolak

BAB II
PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN

Calon Mahasiswa Pindahan harus memenuhi syarat umum

1. Calon Mahasiswa Pindahan harus memenuhi syarat umum (Lulusan dan tamatan SMU/SMK dan yang sederajat; tidak cacat yang dapat menggangu penyelesaian program studi)

▼

Calon Mahasiswa Pindahan harus memenuhi syarat khusus

2. Syarat Khusus:

- Calon mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Kopertis wilayah XI harus mempunyai surat rekomendasi dari Kopertis Wilayah XI
- Calon mahasiswa pindahan harus menyertakan Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi Asal, dimana Akreditasi program studi asal tidak bleh lebih rendah dari Akreditasi program studi tujuan
- Calon mahasiswa pindahan harus menyertakan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi Asal
- Calon mahasiswa pindahan harus menyertakan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi Asal bahwa yang bersangkutan tiidak sedang dalam proses Drop Out

▼

Calon Mahasiswa Pindahan menyelesaikan syarat administrasi dan pembayaran biaya kuliah

▼

Panitia memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Untag Samarinda

▼

3. Calon Mahasiswa Pindahan menyelesaikan syarat administrasi dan pembayaran biaya kuliah

4. Setelah menyelesaikan persyaratan administrasi dan pembayaran biaya kuliah, panitia memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Untag 1945 Samarinda

---

2.1 Dokumen Terkait

1) Surat Permohonan Pindah Kuliah
2) Surat Persetujuan Pindah Kuliah